



## BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 22 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA


#### BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
  - b. bahwa dalam upaya mendekatkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan serta menampung lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Negeri pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah-sekolah dan nama-nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini telah beroperasi dan dianggap layak untuk ditetapkan sebagai satu Unit Satuan Pendidikan yang defenitif;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Menengah Atas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
5. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu
10. Para Camat Terkait
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur di Nunpene
12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kecamatan Insana di Oelolok

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI,  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN RINTISAN
<b>I. Sekolah Menengah Pertama</b>				
1.	SMP Satu Atap Negeri Letenaek	Inbate	Bikomi Nilulat	2006
2.	SMP Satu Atap Negeri Neono	Jak	Miomaffo Timor	2006
3.	SMP Satu Atap Negeri Nunhala	Noebaun	Noemuti	2006
4.	SMP Satu Atap Negeri Nunpo	Haumeni Ana	Bikomi Nilulat	2006
5.	SMP Satu Atap Negeri Oenaes	Taunbaen	Biboki Utara	2006
6.	SMP Satu Atap Negeri Unina	Luniup	Biboki Moenleu	2006
7.	SMP Negeri Kota Baru	Naiola	Bikomi Selatan	2008
8.	SMP Satu Atap Negeri Kuafeu	Loeram	Insana	2010
9.	SMP Satu Atap Negeri Amol	Amol	Miomaffo Timur	2010
10.	SMP Satu Atap Negeri Bakan	Boronubaen	Biboki Utara	2010
11.	SMP Satu Atap Negeri Manufonu	Humusu C	Insana Utara	2010
12.	SMP Satu Atap Negeri Samanku	Sapaen	Biboki Utara	2011
13.	SMP Negeri Nunbai	Letmafo	Insana Tengah	2011
<b>II SEKOLAH MENENGAH ATAS</b>				
1	SMAN Manamas	Manamas	Naibenu	2010
2	SMAN Naikake	Naikake	Mutis	2010
3	SMAN Bikomi Utara	Banain	Bikomi Utara	2011
4	SMAN Bikomi Nilulat	Sungkaen	Bikomi Nilulat	2011
5	SMAN InsanaTengah	Maubesi	Insana Tengah	2011
6	SMAN Insana Barat	Mamsena	Insana Barat	2011
7	SMKN Harneno	Maukabatan	Biboki Anleu	2011
7	SMA Nurul Falah Kefamenanu	Kefamenanu Tengah	Kota Kefamenanu	2011

